BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional. Secara umum bank syariah memiliki tiga fungsi utama dalam operasionalnya, yaitu: penghimpun dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Bank syariah merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.[1]

On of principal economic functions of commercial bank is to provide the opportunity to hold demand deposits.[2] Bank have a particulary cruacial role to play in ensuring justice. Justice demands that these resources should also be employed by them in such a way that thep benefit spread to the whole society.[3]

Definisi di atas dapat diartikan bahwa pada prinsipnya fungsi ekonomi dari bank komersil diberikan kesempatan untuk mengelola simpanan. Bank memiliki peran penting dalam memastikan keadilan. Keadilan menuntut agar pegawai juga diperkerjakan oleh bank sedemikian rupa sehingga keuntungan tersebut menyebar keseluruh masyarakat

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 3.

[2] Lewis C. Solmon, *Economics* (Philipines: Addison-Wesley Publishing Company, 1980), hlm. 27.

[3] Muhammad Umer Chapra, *Morality and Justice in Islamic Economics and Finance* (USA: Edward Elgar Publishing,2014), hlm. 4.

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan nasional. Di Indonesia, bank syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri pada tahun 1992.[4] Perbankan Syariah kemudian berkembang dan menunjukkan eksistensinya yang ditandai dengan banyaknya bank-bank syariah bermunculan seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan lain sebagainya.

The core principle is that the Islamic bank operates as an agent of the inventory (depositor) and both agree to share the profits and losses of investments made by the bank. All models see the probability of losses minimized through a diversification of the bank's investment portfolio's and careful project selection, monitoring, and control.[5]

Definisi di atas dapat diartikan bahwa prinsip inti bank syariah ialah beroperasi sebagai agen dari orang yang menanamkan modalnya (penabung) dan keduanya setuju untuk membagi keuntungan dan kerugian investasi yang dilakukan oleh bank. Semua model melihat kemungkinan adanya kerugian yang diminimalkan melalui pembagian portofolio investasi bank dan pemilihan proyek yang cermat, pemantauan, dan melakukan pengawasan.

Salah satu kegiatan dan fungsi bank syariah yang menjadi pelangsung dari operasionalnya adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prinsip bagi hasil.

[4] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 1.

[5] Zamir Iqbal And Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance* (Singapore: John Wiley & Sons Asia Pte. Ltd, 2011), hlm. 152.

Pembiayaan di bank syariah merupakan sebuah kesepakatan antara bank dan nasabah yang memerlukan dana untuk kegiatan tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa dan akad lain-lain.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya.[6] Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaan dengan Al-Qur'an yang sudah jelas melarang riba.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا

الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى

اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"[7]

[6] Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 2.

[7] Departemen Agama, AL Qur'an Dan Terjemahannnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 1993), hlm. 65.

Dalam kitab hadist Sunan Ad-Darimi ditakhrij oleh Syaikh Muhamma Abdul Aziz Al Khalidi menjelaskan tentang riba yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

"Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya."(HR. Abu Dawud)[8]

Atas dasar ini bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang terhindar dari riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga seperti yang diterapkan oleh bank konvensional, melainkan menggunakan skema murabahah, (akad jual beli), mudharabah, musyarakah (penanaman modal atau investasi), ijarah (akad sewa atau sewa-beli), salam dan istishna (akad jual beli dengan penyerahan barang di akhir), akad qard (pinjaman), serta kombinasi dari akad-akad tersebut.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting, dan pengelolaan yang baik sangat diperlukan oleh bank syariah, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, pengelolaan yang tidak baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti aset yang dimiliki bank tidak bergerak, bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah sehingga berhentinya usaha bank.

[8] Ahmad Hotib, *Sunan Ad Darimi Ditakhrij oleh Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm 562.

Dalam hal pemberian pembiayaan setiap bank bersikap sangat hati-hati agar dana yang disalurkannya bisa digunakan sebagaimana mestinya, serta bisa menghasilkan pengembalian bagi hasil yang jelas. Untuk pihak bank sebelum memutuskan memberikan pembiayaan selalu melakukan analisis terhadap calon debiturnya yang dikenal dengan 5 c (*the five c principles*), yaitu: [9]

1. Analisis watak (*character*)
2. Analisis kemampuan (*capability*)
3. Analisis permodalan (*capital*)
4. Analisis jaminan (*collateral*)
5. Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economy*)

Dalam kenyataannya walaupun sudah melakukan analisis 5 c, masih juga terdapat permasalahan, yang dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF). Adanya NPF harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPF rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibandingkan bank dengan tingkat NPF tinggi. Dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan masyarakat inilah NPF perlu diatasi.

Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas perbankan terkait dengan permasalahan ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam bagian menimbang tersebut bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, bank syariah dan

[9] Khotibul Umam, *Perbankan Syaria Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 215.

unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar.

Sesuai dengan peraturan perbankan restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi:
 a. perubahan jadwal pembayaran;
 b. jumlah angsuran;
 c. jangka waktu;
 d. pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliuti:
 a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS;
 b. Konverensi akad pembiayaan;
 c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
 d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara ada perusahaan nasabah.

Pembiayaan bermasalah pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya "wanprestasi" (ingkar janji atau cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana tertera di dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik dari debitur.

Dalam operasionalnya setiap bank tidak lepas dari pencatatan Akuntansi, begitu juga dengan restrukturisasi yang terjadi di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang memerlukan pencatatan. Akuntansi memiliki peranan penting dalam menyediakan laporan bagi para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan perusahaan dengan mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada pihak terkait.[10] Penggunaan akuntansi diperlukan dalam memahami karaekteristik bank, akuntansi diperlukan untuk mengelola informasi yang tepat pakai, tepat waktu, dan akurat mengenai faktor-faktor dan komponen penentu kinerja bank.[11]

Informasi akutansi harus disusun dan dilaporkan secara obyektif agar bermanfaat bagi pemakainya. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah diuji dan dicapai dimuka umum.

Tingkat pembiayaan bermasalah yang ada di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mencapai 3%.[12] Pembiayaan bermasalah yang paling

[10] Warren Carls S., *et al.*, *Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia,* Edisi 25, terj. Novya Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (Jakarta: Salamba Empat, 2014), hlm. 3.

[11] Taswan, *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hlm. 1.

[12] Wawancara dengan bapak Yunie selaku manajer operasional BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2019, pukul 11.00

dominan terjadi yaitu pembiayaan jangka pendek. Salah satu cara yang digunakan oleh PT.BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk masalah ini adalah dengan menggunakan restrukturisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik dan ingin menggali informasi lebih mendalam bagaimana perlakuan akuntansi syariah tentang restrukturisasi yang berjudul "Perlakuan Akuntansi Syariah dalam Resrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin".

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana perlakuan akuntasi syariah dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. BNI syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apakah perlakuan akuntansi syariah dalam restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasih telah sesuai dengan PSAK No. 102?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perlakuan akuntansi syariah dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah KC Banjarmasin.

2. Keseluruhan standar akuntansi syariah dalam restrukturisasi pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 (PSAK No. 102)

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teortis maupun praktis bagi manajemen bank syariah dan kalangan akademis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secra teoritis maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi syariah terkait dengan pelaksanaannya dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat praktis

 Hasil penelitian ini diharakan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan syariah dan khususnya bagi PT. BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dalam penerapan akuntansi syariah. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian maka perlu memberi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Perlakuan disini artikan sebagai proses penentuan kriteria pencatatan suatu transaksi, penetapan nilai transaksi, dan penyajian transaksi. Perlakuan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah proses pencatatan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, serta perlakuan yang sesuai berdasarkan prinsip syariah.
2. Akuntansi Syariah merupakan suatu proses yang dilakukan dengan dicacat dan dilaporkan secara konsisten sesuai dengan prinsip yang dijabarkan oleh syariah, pemilihan teknik akuntansi dengan memperlihatkan dampak terhadap masyarkat. Akuntansi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akuntansi dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
3. Restrukturisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah penataan kembali,[13] sedangkan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah KC Banjarmasin. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya

[13] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. 3. hlm. 952.

yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.[14]

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, maka penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan apa yang penulis teliti. Namun demikian ada penelitian yang penulis temukan yang mengangkat tentang restrukturisasi dan pembiayan bermasalah, yakni penelitian yang dilakukan oleh:

1. Muhammad Saputrani (1301160376) yang berjudul "*Rescheduling* Pembiayaan Macet (Kolektibilitas 5) pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin". Penelitian ini bertolak dari pentingnya metode *rescheduling* untuk solusi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setalah *rescheduling.*

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *rescheduling* pembiayaan macet (kolektibilitas 5) dan untuk mengetahui bagaimana kolektibilitas nasabah pada pembiayaan bermasalah setelah dilakukan proses *rescheduling,*sedangkan perbedaan dengan penelitiaan saat ini adalah untuk mengetahui proses akuntansi dalam *rescheduling.*
2. Nor Halimah (0801159003) yang berjudul "Penerapan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Mudarabah dan Murabahah di KJKS BMT

[14] *Op.*cit. hlm. 221.

Tapin Tengah Sejahtera Unit-064 Kabupaten Tapin". Penelitian Nor Halimah bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mudarabah dan Murabahah* di KJKS BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit-064, penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Mudarabah dan Murabahah* bermasalah dan kurang lengkap yang dilakukan oleh pihak KJKS Unit 064 Kab. Tapin dan kendala-kendala yang dihadai dalam pencatatan akuntansi syariah, sedangkan tujuan penelitian saat ini adalah untuk mengetahui perlakuaan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah bermasalah.

3. Nurul Firdausi (1401160341) yang berjudul " Perlakuan Akuntansi Syariah Produk Pembiayaan IB Pensiun Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin". Penelitian Nurul Firdausi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan IB pensiun dengan akad murabahah, sedangkan tujuan penelitian saat ini adalah untuk mengetahui perlakuaan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah bermasalah.

Dapat di simpulkan bahwa posisi penelitian penulis berfokus hanya pada satu produk pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad murabahah dan diselesaikan melalui restrukturisasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, difinisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bagian ini menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian, merupakan laporan penelitian, berisi tentang perlakuan Akuntansi dalam restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Bab V Penutup, dalam hal ini bersikan jawaban simpulan terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Simpulan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya sebagai hasil dari pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan hendaknya sama yang diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian.